

tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
di PERUMCITRA 2 RE, BLOK H.3 Kel. Pegadungan Kec. Kali Teras Hil. Jakarta Barat
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Citra 2
Blok H.3

MEMBACA

: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan dari :
Nama : PT. CITRA INDIAT INDONESIA
Alamat : PERUMCITRA 2 RE, BLOK H.3
Kel. Pegadungan Kec. Kali Teras Hil. Jakarta Barat
yang tercatat dengan no. 03114 /PIMB-PB/ 0 /1993, tanggal 10-12-1995
Untuk : MENDIRIKAN BANGUNAN BARU, SEKOLAH
Terletak di : PERUMCITRA 2 RE, BLOK H.3
Kel. Pegadungan Kec. Kali Teras Hil. Jakarta Barat

MENIMBANG

a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
b. bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Izin yang dimaksud dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENGINGAT

1. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta (KTV 1941).
2. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1596 Tahun 1992 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 547 Tahun 1993 tentang Potunjuk Teknis Cara Perhitungan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN :

1. KETERANGAN REKAMATA KOTA
2. TATPA TARIK
3. BIFFI
4. SUMY HENDAYANI
Nomor 3032/050/10/31/91/AD
Nomor 114/110/6/30/89
Nomor 406/1.711
Nomor
Tgl. 12/11/1994
Tgl. 29/11/1989
Tgl. 21/07/1989
Tgl. 1/12/1995

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

I. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Nama : PT. CITRA INDIAT INDONESIA
Alamat : PERUMCITRA 2 RE, BLOK H.3
Kel. Pegadungan Kec. Kali Teras Hil. Jakarta Barat
Untuk : MENDIRIKAN BANGUNAN BARU, SEKOLAH
Jumlah bangunan : 1
Jumlah unit : 1 unit
Jumlah lantai : 2 Lantai
Luas lantai : 2.000,00 m²
Terletak di : PERUMCITRA 2 RE, BLOK H.3
Kel. Pegadungan Kec. Kali Teras Hil. Jakarta Barat
sebagaimana dijelaskan dalam gambar Arsitektur, Konstruksi, Instalasi, (lampiran I)
peta situasi (lampiran II), persyaratan ketentuan membangun (lampiran III) dan catatan buku pelaksanaan membangun (lampiran IV) keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar sebesar :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)	Rp.	3.197.500
2. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT)	Rp.	3.320.110
3. Retribusi Administrasi Perizinan (RAP)	Rp.	0
4. Leges	Rp.	500
	Jumlah Rp.	7.026.510

Terbilang : TUJUH RIBU DUA RIBU ENAM PULUH RIBU LIMA RIBU ENAM PULUH RIBU ENAM

III. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
IV. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.
V. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 06 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

IR. HUSNATI HUSNATI ttd NIP. 47002140

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Kepala Seksi Rancangan Izin Mendirikan Bangunan

IR. HUSNATI HUSNATI ttd NIP. 47002140

Tembusan :

- Walikotamadya Jakarta
- Cq. Kepala Seksi Dinas PPK
- Kepala Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Bangunan.

Tanggal

13 - 05 - 1998

- DIETETICI DI 1° GRADO

A.R. GUNEMAN KETIKA MENYERU KUSUS TERKOTA JAWA
KETIKA DIUNGKAP PERKAWINAN PENYUNDAHNYA KOTA

t.t.d

IR. 145121 ECHM

N(P147(u)24469

DIDALAM BERSAMA DENGAN ASLINYA UEN

KETUA BERSAMA SANGKALAN IZIN MEMIRIKAN BANGKAYAN

18. HUGHESI PRIGRA

REF: 976017504